



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR A17.IV/ 133 -S.Kep./UMP/IV/2021

TENTANG
KAMPUS SEHAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Kampus Tanpa Rokok dan berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan UMP, maka perlu ditetapkan Kampus Sehat UMP;
b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4726/KEP/I.O/D/2020 tanggal 16 Jumadil Awwal 1442 H/ 31 Desember 2020 H tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023 Pengganti Antar Waktu;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
10. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campuss*) Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 24 Sya'ban 1442 H/ 6 April 2021 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG KAMPUS SEHAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
- KESATU : Deklarasi Kampus Sehat UMP:
a. Mewujudkan lingkungan kampus tanpa rokok dan berperilaku hidup bersih dan sehat;
b. Taat pada protokol kesehatan dan bergotong melawan Covid-19;
c. Mewujudkan lingkungan kampus yang indah, bersih, dan nyaman.
- KEDUA : Mewajibkan seluruh sivitas Akademika UMP untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Kampus UMP sesuai Deklarasi Kampus Sehat UMP.
- KETIGA : Melarang seluruh sivitas akademika UMP merokok di lingkungan kampus.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap larangan merokok sebagaimana Diktum "KETIGA" surat keputusan ini akan menjadi pertimbangan pemberian fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan, evaluasi kinerja pegawai, dan pemberian tunjangan penghargaan pegawai.
- KELIMA : Membentuk Tim Satuan Tugas (SATGAS) Kampus Sehat untuk mengawal terwujudnya kehidupan Kampus Sehat sebagaimana Diktum "KESATU" surat keputusan ini.
- KEENAM : Tim SATGAS Kampus Sehat berwenang memberikan rekomendasi dan mengusulkan kepada Pimpinan Universitas atas terjadinya pelanggaran larangan merokok sebagaimana pada Diktum "KETIGA" surat keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 25 Sya'ban 1442 H

8 April 2021 M

Rektor,



Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep. 
NIP 19770305 200501 1 001 

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro